

No. 1 21 Oktober 1967

No. 1 21 Oktober 1967

No. 5
Steno 82/K/II/67.

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT

Tanggal : 1 Pebruari 1967.
No. : 123/A/Gub/67.
Lampiran : 5 (lima).
Perihal : Pembelian Padi dan Beras tahun 1967/1968.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT:

MENIMBANG:

Perlu segera menentukan garis-garis (batas-batas) tugas dan tanggung-jawab tiap pelaksana (pejabat) dalam lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, demi suksesnya usaha Pemerintah dalam bidang pembelian Padi dan Beras.

MENGINGAT :

1. Keputusan Presidium Kabinet No. 101/U/Kep/12/1966 tentang Garis kebijaksanaan Pemberian Tunjangan Bahan Pangan bagi Golongan-golongan Karyawan dan sebagainya.
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 27/U/In/12/1966 tanggal 7 Desember 1966 tentang pelaksanaan usaha Penguasaan penyediaan, penyaluran beras tahun 1967/1968.
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 21/EK/In/II/1966 tanggal 2 Nopember 1966 tentang pokok-pokok Kebijaksanaan stabilisasi dan Rehabilisasi Ekonomi Kabinet Ampera.
4. Undang-undang darurat No. 7 tahun 1952, mengenai kewajiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan.
5. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1954 setelah ditambah dan diubah, tentang pembatasan perusahaan Penggilingan beras.
6. Peraturan Menteri Pertanian tanggal 8 April 1964 No. 9 tahun 1964 tentang penggunaan daya kerja penggilingan padi.
7. Ordonansi beras tahun 1948 setelah diubah dan disempurnakan.
8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 245/M/SK/64 tanggal 13 Agustus 1964 tentang perdagangan bahan pangan pokok.

MEMPERHATIKAN :

1. Pengalaman-pengalaman dalam usaha pengumpulan/pembelian Padi/Beras Pemerintah tahun-tahun yang lalu.
2. Pendapat dan saran-saran dari Team Penguasaan Pangan Propinsi Jawa Barat dan dari kelompok kerja para Bupati dalam rapat kerjanya tanggal 18 Januari 1967.
3. Konsep-konsep dari BPUP. (MPH), Inspektorat keuangan, dan O.P.S. Penggilingan Padi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Peraturan Pelaksanaan Pengadaan, pembelian, pengumpulan dan penyaluran beras Pemerintah tahun 1967/1968, sebagai berikut:

BAB I
Pasal 1.

TUJUAN

Mencapai target yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Target Nasional: 205.000 ton beras yaitu 150.000 ton oleh BPUP dan 55.000 ton dari proyek BIMAS
- b. Target Regional: 120.000 ton beras
Jumlah: 325.000 ton beras

Seluruhnya sebanyak 650.000 ton padi (equivalent 325.000 ton beras) serta dibagikan kepada tiap Kabupaten seperti terlampir.

Pasal 2.

Menstabilisir keadaan perekonomian pada umumnya.

Pasal 3.

Mengadakan stockpiling beras baik untuk keperluan Nasional maupun untuk keperluan regional seperti tersebut dalam ayat 2 bab I diatas.

BAB II.

KETENTUAN UMUM

Pasal 4.

- a. Untuk menjamin tercapainya tujuan seperti tersebut diatas, perlu adanya kerjasama yang serentak dan mutlak antara seluruh Lembaga Pemerintah dan luar Pemerintah yang diikuti sertakan sebagai pelaksana khususnya antara BPUP (MPH) dengan jawatan-jawatan Pemerintah dan badan-badan pelaksana pembeli/pengumpul tanpa

mengurangi kebebasan dan tanggung-jawab antara masing-masing secara zakelirk objektif.

- b. Leading position dalam rangka kerjasama untuk mensukseskan usaha tersebut dalam pasal 1 a diatas ada pada Gubernur Propinsi Jawa Barat, dalam arti untuk pelaksanaan selanjutnya Gubernur dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat-pejabat/Badan/Lembaga yang ditunjuk/ditugaskan.
- c. Pembinaan terhadap pelaksanaan usaha ini ada pada Panca Tunggal setempat.
- d. Bupati bertanggung jawab kepada Gubernur terhadap tercapainya jatah pembelian padi/beras yang telah ditetapkan untuk Daerahnya masing-masih.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELIAN/PENGUMPULAN

Pasal 5.

Sebagai aparat pelaksana yang berarti sebagai aparat Pemerintah daerah, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pelaksanaan akumulasi dan penyaluran beras ditingkat Propinsi dan Kabupaten, ditugaskan kepada BPUP (MPH) dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- b. B.P.U.P (MPH) Cabang Jawa Barat untuk dan atas nama Pemerintah daerah Propinsi Jawa Barat, membuat perjanjian jual-beli Padi/beras dengan pelaksana-pelaksana yang diikuti sertakan secara langsung dengan diketahui oleh Bupati.
- c. Kepala Perwakilan B.P.U.P. bertanggung jawab kepada Kepala B.P.U.P. Cabang Jawa Barat mengenai pelaksanaan daripada akumulasi dan penyaluran beras, baik teknis maupun administratif termasuk soal keuangan.
- d. Dalam hal taktis operasionil, Kepala Perwakilan B.P.U.P. MPH. ada dibawah Komando Bupati Kepala Daerah setempat.
- e. Pelaksana-pelaksana yang diikuti-sertakan secara langsung, untuk mengumpulkan/membeli padi/beras ditetapkan sebagai berikut:
 - e.1. Padi yang berasal dari daerah Bimas dikumpulkan oleh Perim Koperta Desa dan diserahkan kepada B.P.U.P. (MPH) dalam bentuk Padi berdasarkan kontrak pengembalian kredit BIMAS.
 - e.2.1. Padi Umum dibeli lewat Penggilingan Padi, atau Badan-badan lain yang diperlukan mitsalnya Koperasi dan sebagainya.
 - e.2.2. pemberian beras lewat Perusahaan-perusahaan Huller

sedangkan beras tumbuk tidak dibeli.

Pasal 6.

KEUANGAN.

- a. Sumber pembiayaan :
 - a.1. Direktorat Anggaran Negara untuk target Nasional.
 - a.2. Untuk target regional diperoleh dari :
 - a.2.1. Badan-badan lain yang akan memerlukan beras (P.P.N.2 P.N.2 dan sebagainya).
 - a.2.2. Sumbangan Pangan Pegawai Negeri Propinsi Jawa Barat.
 - a.2.3. Dana-dana Swasta lainnya yang diikuti sertakan atau yang ingin ikut serta membantu usaha pembelian/pengumpulan padi/beras.
- b. Saluran uang (follow of money).
 - b.1. Gubernur menerima uang dari sumber tersebut pada sub a diatas melalui Bank-bank yang ditunjuk untuk keperluan itu.
 - b.2. Gubernur menugaskan kepada Kepala B.P.U.F (MPH) cabang Jawa Barat dalam menggunakan uang tersebut. diatas untuk keperluan pembelian padi/beras.
 - b.3. Saluran uang seterusnya oleh Kepala B.P.U.P (MPH) Cabang Jawa Barat dengan menggunakan Bank-bank yang ada di Kabupaten-kabupaten kepada Kepala Perwakilan BPUP. MPH setempat, untuk diteruskan kepada Pelaksana-pelaksana langsung dibawah pengawasan Bupati/Kepala Daerah.
 - b.4. Setiap pengambilan uang dari Bank, Kepala Perwakilan BPUP. MPH. setempat menggunakan model S.P.M.U. dengan dibubuhi contrasign dari Bupati atau bila berhalangan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang bersangkutan.

Pasal 7.

Pedoman Penggunaan uang:

- a. Penggunaan uang tersebut diatas ialah untuk keperluan pembayaran yang berhubungan dengan akumulasi padi/beras seperti untuk membayar padi/beras. Processing. angkutan dan sebagainya.
- b. Sejauh mungkin tidak memberikan persekot dalam rangka penyerahan dana dan daya yang ada dalam masyarakat dan untuk mengatasi inflasi.
- c. Untuk kelancaran pemasukan padi/beras kepada Pemerintah, para leverancier dapat pula diberi persekot berdasarkan besarnya kontrak tiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama : Waktu penandatanganan kontrak dijual beli atas dasar nilai harga padai dari bulan pertama diberi 50% dan paling tinggi (maximum) 60% dari harga jaminan yang disediakan oleh kontraktor.

Kedua: Sisa pembayaran, dilunasi setelah seluruh padi

jatah bulan itu sudah terpenuhi.

Ketiga: Setelah jatah bulan pertama lunas, diberikan lagi persekot untuk bulan berikutnya dengan urutan seperti diatas. demikian pula untuk bulan-bulan selanjutnya sampai jatah kontrak terpenuhi seluruhnya.

- d. Kepada Badan/Perorangan yang menjual padi atau beras tidak didasarkan kepada kontrak, tidak perlu diberi persekot akan tetapi dibayar setelah ada tanda bukti serah terima.

Pasal 8.

Jaminan:

- a. Pemberian persekot harus didasarkan kepada nilai jaminan yang disediakan oleh para kontraktor. Materi yang dijadikan jaminan tidak terbatas kepada barang tidak bergerak saja, tapi dapat pula barang-barang bergerak atau Bank Garantie dari salah satu Bank Negara atau Bank Karya Pembangunan Daerah.

Untuk jaminan berupa barang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemilikan yang sah.
2. Tidak dijadikan jaminan terhadap perkreditan yang lain.
3. Bila barang bergerak seperti kendaraan bermotor dan sebagainya selain syarat-syarat tersebut pada 1 dan 2 diatas harus diasuransikan.

- b. besarnya pemberian persekot pertama. Maximal 60% dari nilai transaksi komisi pemeriksa setempat, bila yang disediakan jenis barang tidak bergerak. Untuk barang bergerak yang sudah ada asuransinya atau bank guarantee, tidak perlu ada komisi lagi tapi dapat terus diberikan atas dasar maximal 60% dari asuransinya dan/atau bank guarantee, setelah ada checking dengan badan asuransi atau bank yang bersangkutan.

- c. Pembayaran tunai dan/atau pelunasan pembayaran didasarkan kepada bukti-bukti serah terima yang ditanda tangani oleh penjual dan penerima, dengan ketentuan:

1. Untuk penerimaan padi harus franco penggilingan.
2. Untuk beras, franco gudang yang ditunjuk oleh B.P.U.P.

Pasal 9.

Transaksi:

Perjanjian jual beli padi/beras diadakan antara Perwakilan BPUP. MPH dengan pelaksana-pelaksana langsung atas dasar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Surat perjanjian/kontrak diketahui oleh Bupati Kepala Daerah.
2. Perjanjian/Kontrak diadakan untuk jangka pendek atau panjang, sedikitnya untuk 1 bulan, sesuai dengan kemampuan pelaksana-pelaksana langsung yang harus dipenuhi berturut-turut

- serta dipertelakan dalam surat perjanjian jual beli.
3. Dalam surat perjanjian jual-beli disebutkan pula Daerah pembelian dan tempat/daerah kemana padi/beras itu harus diangkut.
 4. Pembayaran tunai dan/atau pelunasan pembayaran didasarkan kepada bukti-bukti serah terima yang ditanda tangani oleh penjual dan penerima.

Pasal 10.

Harga.

1. Pada hakekatnya harga yang adil dan bijaksana ditetapkan oleh Gubernur.
2. Harga pembelian ditetapkan oleh Panitia yang dibentuk dan diketuai oleh Bupati, tanpa mengikutsertakan calon/leveransir-leveransir.
3. Penentuan harga di daerah Kabupaten didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - 3.1. Harga umum/pasar setempat.
 - 3.2. Petani/Pemerintah tidak dirugikan dan kemampuan daya beli konsumen.
 - 3.3. Tidak terlalu berat untuk konsumen.
 - 3.4. Terhindar dari Unsur spekulasi.
 - 3.5. Balas jasa kepada petani produsen dengan jalan memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif.

BAB IV.

PENGGILINGAN PADI DAN HULLER.

Pasal 11.

Daya guna penggilingan Padi dan Perusahaan Huller yang berlisensi diseluruh Jawa Barat dikuasi oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada B.P.U.P. MPH dengan bekerjasama dengan BP3.

BAB V.

PENYALURAN BERAS

Pasal 12.

- a. Di Jawa Barat kepada pegawai Negeri diberikan tunjangan bahan pangan sebagai dimaksud oleh Peraturan Presiden No. 10/1963 dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 1. Pertimbangan psychologe.
 2. Pertimbangan, bahwa dengan dihapuskannya tunjangan bahan pangan, kemungkinan adanya penyerbuan pembelian padi ke Daerah-daerah penghasil padi.

- b. Besarnya tunjangan pangan bagi tiap Kabupaten/Kotamadya ditentukan oleh satu Panitia yang dibentuk oleh Gubernur.
- c. Mengadakan koordinasi dan synchronisasi yang sebaik-baiknya antara semua instansi yang erat hubungannya dengan masalah pengadaan, pengangkutan dan penyaluran beras tahun 1967.
- d. Terkecuali sesuatu Jawatan mengajukan keberatan mengenai pemberian inatura, maka kepada Jawatan bersangkutan dibayar dengan wang.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 13.

- a. Bupati/Walikota dengan bantuan anggota-anggota Panca Tunggal lainnya, melakukan pengawasan atas semua kegiatan badan-badan yang mempunyai sangkut paut dengan masalah pengadaan dan penyaluran padi/beras, dengan tidak mengurangi tanggung jawab terhadap tercapainya jatah yang sudah ditentukan untuk Kabupaten yang bersangkutan.
- b. Tata cara pengawasan diatas diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

BAB VII.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 14.

- 1. Hal-hal lain yang belum diatur/belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan/diatur dalam surat Keputusan/Instruksi tersendiri.
- 2. Segala ketentuan/peraturan mengenai akumulasi padi/beras yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3. Surat Keputusan ini berlaku untuk masa pembelian/pengumpulan padi/beras Pemerintah tahun 1967/1978, yang akan dimulai pada tanggal 1 Maret 1967.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 FEBRUARI 1967.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT;

ttd.

MASHUDI

May.Jen. T.N.I.

Sesuai dengan aslinya :

Sekretaris,

ACHMAD ADNAWIDJAJA

Let. Kol. Inf. Nrp. 11330

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati se Jawa Barat.
2. BPUP. MPH. Cab. Jawa Barat.
3. Perwakilan BPUP. MPH se Jawa Barat.
4. Bank-Bank yang berkepentingan.
5. Kopel Bimas Prop. Jawa Barat (23x).

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presidium Kabinet Ampera.
2. Men. Utama Eku.
3. Menteri Pertanian.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri Perdagangan.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Perhubungan.
8. Menteri Maritim.
9. Gubernur Bank Central.
10. Kas Kolognas.
11. Pangdam VI/Slw. selaku Pepelrada Jawa Barat.
12. Anggauta-anggauta Sad Tunggal Propinsi Jawa Barat.
13. Insp. Pemerintahan Wilayah I s/d V se Jawa Barat.
14. Kologda Propinsi Jawa Barat.
15. Arsip.

LAMPIRAN : 1.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
PROPINSI JAWA BARAT.

NOMOR : 123/A/Gub/67. Tanggal : 1 Pebruari 1967.

Daftar penjatahan Pembelian Padi/Beras di-tiap-tiap
Kabupaten untuk th. 1967/1968 (Equivalent Padi).

No. Kabupaten Rencana jatah KETERANGAN
tahun 1967/1968

- | | | |
|----|------------|----------|
| 1. | Serang | 30.000,- |
| 2. | Lebak | 4.000,- |
| 3. | Pandeglang | 5.000,- |

4.	Tangerang	25.000,-
5.	Bekasi	25.000,-
6.	Karawang	150.000,-
7.	Subang	74.000,-
8.	Bogor	4.500,-
9.	Sukabumi	4.500,-
10.	Cianjur	37.500,-
11.	Bandung	25.000,-
12.	Garut	6.000,-
13.	Tasikmalaya	6.000,-
14.	Sumedang	21.000,-
15.	Ciamis	22.500,-
16.	Cirebon	75.000,-
17.	Kuningan	10.000,-
18.	Majalengka	50.000,-
19.	Indramayu	75.000,-
20.	Jawatan	--
	Kehutanan	-----
	Jumlah:	650.000,-

LAMPIRAN : 2.

BADAN PELAKSANA URUSAN PANGAN (MPH)
CABANG JAWA BARAT
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO No. 193
BANDUNG

SURAT PERJANJIAN JUAL - BELI
No.:...../SKII/1966.

BERDASARKAN:

1. Instruksi Pres. Kab. No. 27/U/IN/12/1966 tanggal 7/12-66, tentang pelaksanaan usaha Penguasaan, penyediaan, penyaluran beras untuk tahun 1967/1968.
2. Keputusan Gubernur Jabar No. tgl. tentang pembelian padi tahun 1967/1968.

PADA HARI:

..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. :
Kepala Perwakilan Badan Pelaksana Urusan Pangan MPH (BPUP) Kabupaten yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelaksana Urusan Pangan MPH (BPUP) berdasarkan surat kuasa dari Kepala BPUP. Cabang Jawa Barat selanjutnya disebut pihak kesatu.

2. :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
..... yang selanjutnya disebut fihak
kedua.

Pasal 1.

Jenis barang.

Fihak kesatu membeli dari fihak kedua dan fihak kedua menjual kepada fihak kesatu padi/gabah kering giling yang selanjutnya disebut padi.

Paal 2.

Jumlah

Padi yang dijual belikan dalam pasal satu berjumlah ton (.....) yang jenis dan penyerahannya terbagi dalam jumlah terperinci menurut daftar terlampir.

Pasal 3.

Kwaita.

Padi yang dijual belikan termaksud dalam fasal satu dan dua ialah padi : kering giling yang disetujui oleh kedua belah fihak, yaitu jenis Bulu, Cere, Bengawan dan gabah berkwalitas normal.

Pasal 4.

Harga.

Harga padi yang termasuk dalam pasal satu, dua dan tiga ialah : harga yang ditetapkan oleh Panitia Kabupaten setempat untuk tiap kali periode penyerahan seperti yang tercantum dalam daftar tersebut pada pasal 2 diatas.

Pasal 5.

Pembungkus.

Untuk pembelian gabah termaksud dalam pasal satu tidak disediakan pembungkus oleh pihak kesatu.

Pasal 6.

Waktu dan tempat penyerahan.

a. Penyerahan padi tersebut dalam pasal 2 diatas oleh pihak kedua dilakukan secara berangsur (bagian demi bagian) kepada penggilingan padi atau tempat lain yang ditunjuk oleh pihak kesatu, sehingga jumlah yang tercantum dalam pasal 2 diatas terpenuhi seluruhnya pada waktu yang diperinci dalam daftar

Lampirannya.

- b. Sebagai tanda bukti serah terima gaji/gabah tersebut diatas, untuk tiap kali penyerahan padi-gabah, pihak kesatu akan memerintahkan kepada sipenerima padi untuk membuat kitir model II/P, yang mana originil dari kitir tersebut dijadikan tanda bukti untuk memperhitungkan pembayarannya.

Pasal 7.

Pembayaran.

1. Untuk pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 2 dan tiga diatas :
 - a. Pihak kedua akan menerima persekot Rp. (.....) sebagai persekot pertama, yang akan diperhitungkan dengan setiap penyerahan padi kepada pihak kesatu.
 - b. Pihak kesatu akan memberi tambahan persekot sebesar 30% dari nilai transaksi harga padi dari periode bulan penyerahan berjalan, bila pihak kedua sudah setor sedikitnya 50% dari jumlah padi yang harus disetor untuk periode bulan penyerahan tersebut diatas.
 - c. Sisanya akan dibayar oleh pihak kesatu pada tiap akhir penyerahan pada bulan termaksud.
 - d. Setelah kesanggupan bulan pertama terpenuhi, pihak kedua dapat diberi lagi persekot dengan cara-cara seperti tersebut pada c, b, dan e diatas.
 - e. Persekot tersebut diatas hanya dapat digunakan untuk membeli padi yang didasarkan kepada surat perjanjian jual beli padi ini.

Pasal 8.

1. Pemeriksaan tentang jumlah dan kualitas padi dilakukan oleh komisi pemeriksaan setempat yang ditunjuk oleh pihak kesatu setiap kali masuk.
2. Padi/gabah yang sudah diperiksa dan telah diterima oleh penggilingan padi dalam ayat 1 diatas segera dibuatkan surat bukti setor padi yaitu model II/p, maka kualitas yang dimaksud dalam pasal 3 oleh pihak kedua dianggap sudah terpenuhi.

Pasal 9.

Penyimpanan-penyimpanan.

1. Apabila pihak kedua tidak dapat menyerahkan barang-barang termaksud dalam pasal 6 dalam waktu yang telah ditetapkan dalam pasal yang bersamaan baik sebagian maupun seluruhnya maka penyelesaian selanjutnya pihak kesatu berwenang menempuh 2 cara :

- a. memberi pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. menganggap bahwa pihak kedua tidak mampu/tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian ini.
- 2.
- a. bilamana pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut diatas pihak kesatu berhak menuntut kerugian sebesar 10% dari harga nominal dari party yang tidak dapat dilever.
 - b. Bilamana dalam tempo 7 hari setelah diberitahukan oleh pihak kesatu, pihak kedua belum juga membayar kerugian tersebut pada sub a diatas maka pihak kesatu akan menuntut tambahan penggantian kerugian dengan 5% dan seterusnya untuk tiap kali 7 hari kelambatan ditambah 5% dari harga nominal yang tidak dilever.
 - c. Bilamana pihak kesatu terpaksa membeli beras dari pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi dari harga kontrak, yang diakibatkan oleh kelambatan penyerahan padi oleh pihak kedua, maka selisih harga itu harus diganti oleh pihak kedua.
 - d. Bilamana pihak kedua tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 dan 7 diatas, pihak kesatu dapat dengan segera mengambil ahli jaminan yang tercantum dalam surat pernyataan terlampir.

Pasal 10.

Arbitrasi.

1. Perselisihan-perselisihan yang mungkin timbul dalam melakukan perjanjian-perjanjian pelaksanaan akan diserahkan penyelesaiannya kepada suatu panitia Arbitrasi yang terdiri dari 3 orang wasit yaitu :
- seorang wasit ditunjuk oleh pihak kesatu.
 - seorang wasit ditunjuk oleh pihak kedua.
 - seorang wasit ditunjuk oleh pihak wasit tersebut di atas.
2. Keputusan Panitia Arbitrasi sebagaimana tersebut pad ayat 1 diatas mengikat kedua belah pihak.

Pasal 11.

Penutup.

Sebagai tanda persetujuan akan isi surat perjanjian kedua belah pihak menanda tangani surat perjanjian ini diatas kertas bermeterai Rp. 25,- ub. dibuat rangkap 4 dimana asli kesatu (bermeterai) dipegang oleh pihak kesatu dan asli kedua (bermeterai) dipegang oleh pihak kedua dan tindasan-tindasan dikirimkan kepada instansi-instansi yang oleh pihak kesatu dipandang perlu.

Dibuat di :
Tanggal :

Pihak kedua,

Pihak kesatu,

(.....)

(.....)

Lampiran dalam bentuk TABEL apabila ingin menampilkan tabel, tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER

Lampiran : 5

SURAT PERNYATAAN

Yangbertanda tangan dibawah ini :
tinggal (Alamat) bertindak
untuk dan atas nama dengan ini
menyatakan bahwa kami telah membuat perjanjian jual beli padi/beras
dengan BPUP Cabang Jawa Barat tgl. serta mengaku sudah
menerima uang persekot sebesar Rp.
..... dengan kesanggupan sebagai berikut :

- 1.Uang yang diterima dari BPUP Cabang Jawa Barat sebesar
Rp. adalah uang persekot yang hanya akan
dipergunakan untuk modal jual beli padi tersebut diatas dengan
BPUP Cabang Jawa Barat serta tidak akan digunakan untuk keperluan
lain.
- 2.Sebagai jaminan (borg) dari uang itu, kami menyediakan batang-barang
kami sendiri dan kepunyaan atas dasar Surat Kuasanya
tgl. 19..... yang tidak dijadikan
jaminan utang atau sebangsanya yang dapat menggugurkan hak kami
terhadap barang-barang tersebut.

Barang mana selama jadi jaminan terhadap uang tersebut dalam ad 1.
didas, akan kami pergunakan sesuai dengan penggunaan
barang-barang tersebut serta akan dipelihara sebaik-baiknya
tanpa perubahan dan/atau pemindahan tempat dan/atau hak, kecuali
atas persetujuan Kepala BPUP Cabang Jawa Barat.

Tidak akan dijual, digadaikan, dihipotikan dan atau dijadikan jaminan
utang kepada pihak lain.

Surat-surat bukti hak milik dari barang-barang tersebut diatas
diserahkan kepada Kepala BPUP Cabang Jawa Barat untuk disimpan
sebagai lampiran bukti dari pernyataan kami ini.

- 3.Bila penggunaan uang tersebut dalam ad. 1 diatas oleh kami baik
seluruhnya atau sebgiaan dipergunakan untuk keperluan lain
selain permodalan jual beli padi dengan BPUP dan atau pada waktu
yang sudah ditetapkan dalam surat jual beli padi tersebut diatas,
tidak dapat menyerahkan padi yang dimaksud oleh surat perjanjian

jual beli tersebut diatas, kami bersedia diajukan kemuka Pengadilan Negeri, dengan tidak mengurangi hak BPUP untuk menggunakan ad. 4 dibawah ini.

4. a. Bila pada akhir kontrak jual beli padi tersebut diatas kami tidak memenuhi kesanggupan kami tersebut dalam ad 3 diatas Kepala BPUP Cabang Jawa Barat berhak mengambil dan memerintahkan mengambil alih barang-barang tersebut dalam ad 2 diatas dengan segera tanpa menunggu keputusan Pengadilan Negeri.
- b. Barang tersebut tadi oleh Kepala BPUP Cabang Jawa Barat dapat dipergunakan seperlunya untuk diambil manfaatnya guna keuntungan BPUP atau dijual untuk mengganti kerugian BPUP.
- c. Bila hasil-hasil penjualan tersebut dalam sub b, diatas itu, tidak mencukupinya, maka kami bersedia membayar kekurangan itu dengan cara yang akan ditentukan nanti.
- d. Bila hasil penjualan itu, setelah dipotong kewajiban kami berikut ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh BPUP demi rangka penyelesaian soal ini masih ada lebihnya, maka kelebihan itu merupakan hak kami.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan berani di ambil tindakan menurut saluran hukum, bila kelak kemudian ada sesuatu yang menyimpan atau ketidak benaran dari surat pernyataan ini.

Bandung, 196.....

Menyetujui:

Yang membuat pernyataan,

Bupkepda Dt. II

(.....)

(.....)